



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 55 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA LAMPUNG PADA BADAN PERWAKILAN  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan asrama mahasiswa Lampung pada Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tatacara Penghunian dan Pengelolaan asrama mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Lampung, agar pengelolaan asrama mahasiswa Lampung dapat berjalan dengan tertib, dan nyaman dihuni oleh mahasiswa, maka Peraturan Gubernur Lampung dimaksud perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pemanfaatan asrama tersebut di atas, dapat dilaksanakan dengan terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu diatur kembali pengelolaan asrama mahasiswa pada Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA LAMPUNG PADA BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Badan Perwakilan adalah Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
5. Kepala Badan Perwakilan adalah Kepala Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
6. Pembina adalah Gubernur Lampung.
7. Penanggung Jawab adalah Kepala Badan Perwakilan.
8. Pengawas adalah Kepala Bidang Kemasyarakatan Badan Perwakilan.
9. Pengurus adalah Kepala Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Mahasiswa Bidang Kemasyarakatan Badan Perwakilan.
10. Pengurus harian adalah mahasiswa yang mewakili penghuni asrama untuk melaksanakan operasional asrama.
11. Asrama adalah Asrama Mahasiswa Lampung di luar daerah.
12. Mahasiswa adalah mahasiswa asal Lampung pada perguruan tinggi di luar daerah baik negeri maupun swasta terakreditasi.

**BAB II**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 2**

Pengelola asrama merupakan unit kegiatan pada Bidang Kemasyarakatan Badan Perwakilan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perwakilan.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 3**

Pengelola asrama mempunyai tugas pokok mengelola, memelihara, dan memanfaatkan asrama secara tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, asrama mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan asrama;
- b. pemanfaatan asrama sebagai pusat kegiatan pelajar dan mahasiswa Lampung di luar daerah;
- c. pemanfaatan asrama sebagai pondokan bagi mahasiswa Lampung di luar daerah; dan
- d. pemanfaatan asrama sebagai media promosi (*show window*) daerah.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi pengelolaan asrama, terdiri dari:
  - a. pembina;
  - b. penanggung jawab;
  - c. pengawas;
  - d. pengurus; dan
  - e. pengurus harian.
- (2) Bagan organisasi pengelola asrama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Kedua**

### **Pembina**

#### **Pasal 6**

- (1) Pembina mempunyai tugas membina pelaksanaan pengelolaan asrama.
- (2) Tugas Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh penanggung jawab.

## **Bagian Ketiga**

### **Penanggung Jawab**

#### **Pasal 7**

- (1) Penanggung jawab mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap pengurus dalam melaksanakan pengelolaan asrama.
- (2) Penanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengawas**

##### **Pasal 8**

- (1) Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap pengurus dalam melaksanakan pengelolaan asrama.
- (2) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perwakilan.

### **Bagian Kelima**

#### **Pengurus**

##### **Pasal 9**

Pengurus dijabat oleh Kepala Sub Bidang Pembinaan Masyarakat dan Mahasiswa Bidang Kemasyarakatan Badan Perwakilan, dengan tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan asrama;
- b. mengusulkan petugas dan atau pengurus harian sesuai dengan kebutuhan masing-masing asrama untuk ditetapkan oleh Kepala Badan Perwakilan; dan
- c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pengelolaan asrama disampaikan kepada Pengawas dengan tembusan kepada pembina.

### **Bagian Keenam**

#### **Pengurus Harian**

##### **Pasal 10**

- (1) Pengurus harian asrama sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (2) Pengurus harian asrama dipilih dari dan oleh penghuni asrama untuk masa kerja 2 (dua) tahun.
- (3) Pengurus harian melaksanakan tugas operasional harian asrama, yang meliputi:
  - a. pengadministrasian kegiatan asrama;
  - b. pemeliharaan dan kebersihan asrama;
  - c. membantu proses seleksi penghuni asrama;
  - d. mengusulkan rekomendasi penetapan penghuni asrama; dan
  - e. melaporkan kegiatan operasional asrama kepada pengurus.

## **BAB IV**

### **PENGHUNIAN ASRAMA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Syarat-syarat Penghuni Asrama**

##### **Pasal 11**

- (1) Syarat menjadi penghuni asrama yaitu sebagai berikut:
  - a. calon penghuni asrama adalah mahasiswa yang berasal dari Provinsi Lampung dan atau orang tua yang bersangkutan berdomisili di Provinsi Lampung;
  - b. mahasiswa minimal semester I dan atau telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi; dan
  - c. mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Perwakilan.

- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin tertulis dari Gubernur.

### **Pasal 12**

Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Perwakilan dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan tentang status kemahasiswaan atau bukti penerimaan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi yang bersangkutan (asli/legalisir);
- b. Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan Transkrip Nilai (fotocopy dilegalisir) bagi calon penghuni yang telah duduk di semester II ke atas;
- c. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan domisili (disahkan oleh pejabat berwenang) orang tua atau yang bersangkutan yang masih berlaku (fotocopy); dan
- d. Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai/segel berisikan kesanggupan untuk mematuhi segala aturan yang telah ada dan/atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan/atau pihak yang berwenang.

### **Bagian Kedua**

#### **Hak dan Kewajiban Penghuni Asrama**

### **Pasal 13**

- (1) Mempergunakan fasilitas asrama untuk aktifitas pendidikan secara kondusif;
- (2) Tinggal di asrama paling lama 4 (empat) tahun dan masih aktif sebagai mahasiswa.

### **Pasal 14**

- (1) Penghuni asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), apabila sebelum 4 (empat) tahun telah menyelesaikan studinya diwajibkan keluar dari asrama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus.
- (2) Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma baik di dalam maupun di luar lingkungan asrama.
- (3) Menjaga dan memelihara nama baik asrama, masyarakat, dan daerah Lampung.

### **Bagian Ketiga**

#### **Larangan dan Sanksi Penghuni Asrama**

### **Pasal 15**

- (1) Membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di asrama sebagai penghuni;
- (2) Meninggalkan asrama selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lainnya yang berpusat di asrama tanpa izin dari Badan Perwakilan.
- (4) Menjadikan asrama sebagai kantor usaha pribadi ataupun usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status asrama sebagai media pendidikan.

### **Pasal 16**

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis sampai dengan 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diindahkan, maka kepada yang bersangkutan akan dikeluarkan dari asrama.

## **BAB V**

### **KEUANGAN DAN INVENTARIS**

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk membiayai operasional, setiap asrama mendapat biaya operasional yang dibebankan pada anggaran Badan Perwakilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pihak Ketiga dapat memberikan bantuan/sumbangan berupa barang atau lainnya kepada asrama yang bersifat tidak mengikat.
- (3) Bantuan/sumbangan berupa barang menjadi inventaris asrama.
- (4) Pemanfaatan keuangan dan barang di setiap asrama yang dilaksanakan oleh pengurus harian asrama dilaporkan kepada Badan Perwakilan melalui pengurus.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, penghuni dan pengurus harian asrama yang ada harus sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Pengurus harian asrama yang sudah ada pada saat ini, tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sampai terbentuknya pengurus baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Perwakilan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 20**

Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tatacara Penghunian dan Pengelolaan Asrama mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 21**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14-Sept-2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**


Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 - September - 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. ARINAL DJUNAI**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19560617 198503 1 005**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 55 TAHUN 2014  
TANGGAL : 14 - Oktober - 2014

**BAGAN ORGANISASI PENGELOAAN ASRAMA MAHASISWA LAMPUNG PADA  
BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**



**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**